

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang tercantum pada alinea ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya penulis singkat dengan UUD 1945:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ...”

Cita-cita mulia tersebut untuk membawa bangsa Indonesia ke dalam suatu keadaan yang dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang pada waktunya akan mampu meningkatkan kesejahteraan umum (rakyat Indonesia). Keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 tersebut juga ditegaskan dalam batang tubuh UUD 1945 pada pasal 31 ayat (1) bahwa setiap warganegara berhak mendapat pendidikan.

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, cakap, kreatif,

mandiri, dan mampu menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut, pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam kegiatannya, sekolah adalah tempat yang bukan hanya sekedar tempat berkumpul guru dan murid, melainkan berada dalam satu tatanan sistem dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu sekolah dipandang sebagai suatu organisasi yang membutuhkan pengelolaan yang profesional. Pendayagunaan sumber daya manusia (SDM) yang maksimal, diharapkan dapat menghasilkan lulusan berkualitas, sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi kepada pembangunan bangsa.

Salah satu lembaga pendidikan yang dapat kita ketahui adalah madrasah. Di Indonesia madrasah dikhususkan sebagai sekolah (umum) yang kurikulumnya terdapat pelajaran-pelajaran tentang keislaman. Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara dengan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Madrasah Aliyah (MA) setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Perkembangan lembaga pendidikan madrasah khususnya di Kota Padang sangat penting dan terkait dengan Kementerian Agama. Orientasi Kementerian Agama dalam bidang pendidikan Islam bertumpu pada aspirasi umat Islam agar Pendidikan Agama Islam yang mengandung nilai-nilai untuk meningkatkan

keimanan dan ketakwaan dapat diajarkan di sekolah-sekolah. Hal ini berkaitan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945 ayat (3) yaitu :

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”

Mengenai madrasah ini sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 17 ayat (2) (pendidikan dasar) dan pasal 18 ayat (3) (pendidikan menengah).

Pasal 17 ayat (2) :

“Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.”

Pasal 18 ayat (3) :

“Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.”

Sama halnya dengan lembaga pendidikan lainnya, madrasah dari segi pengelolaannya juga terdiri atas dua yaitu madrasah yang dikelola oleh negeri dan madrasah yang dikelola oleh swasta. Jika biasanya kita mengetahui bahwa sekolah swasta adalah untuk masyarakat kalangan menengah ke atas, maka beda jika kita melihat madrasah swasta yang ada di Kota Padang. Salah satu madrasah swasta yang ada di Kota Padang adalah Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Furqan yang berlokasi di Tunggul Hitam. Madrasah tersebut dikelola oleh swasta atau yayasan dan kebanyakan peserta didiknya berasal dari lingkungan masyarakat menengah ke bawah atau dapat dikatakan dari masyarakat miskin. Sedangkan untuk peneraian madrasah dimaksudkan sebagai percontohan bagi madrasah swasta di

lingkungannya, sebagai contoh yang sering disebut adalah Madrasah Tsanawiyah Negeri Model (MTsN Model) Gunung Pangilun Kota Padang.

Lembaga pendidikan madrasah yang tumbuh dan berkembang di masyarakat harus diperhatikan untuk ditingkatkan mutunya, baik tentang pelaksanaan pendidikan maupun perbaikan-perbaikan administrasi. Mutu pendidikan yang dicapai suatu lembaga pendidikan merupakan pencerminan bahwa lembaga tersebut dikelola dengan baik, serta sangat terkait erat dengan keberhasilan peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, tanpa melupakan faktor-faktor lainnya seperti tentang sarana dan prasarana serta pembiayaan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan tersebut, maka diperlukan adanya sebuah pengawasan untuk melihat berjalan atau tidaknya sebuah sekolah.

Madrasah sebagai suatu lembaga pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai keislaman, berdiri dibawah Kementerian Agama. Instansi Vertikal Kementerian Agama terdiri atas kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Instansi vertikal yang pelaksanaannya di provinsi dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil) Provinsi, sedangkan instansi vertikal yang pelaksanaannya di kabupaten/kota dilakukan di kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Dalam hal kurikulum, sama halnya

dengan kurikulum yang dipakai sekolah umum, madrasah memberlakukan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum 2012 .¹

Berdasarkan wawancara yang penulis dapatkan langsung dengan Aidil Khuriansyah, S.Pd. selaku kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Padang saat pra-penelitian, beliau mengatakan bahwa untuk madrasah di tingkat kabupaten/kota, pengurusannya dilakukan oleh bidang Pendidikan Madrasah di kantor Kementerian Agama kota yang bersangkutan, yang mana salah satu fungsi dari bidang Pendidikan Madrasah tersebut adalah melakukan supervisi/pengawasan ke madrasah-madrasah demi terwujudnya kualitas madrasah yang lebih baik. Dalam hal pengawasan tersebut, kementerian Agama telah memberikan wewenangnya kepada pengawas madrasah.²

Pengawas merupakan pejabat fungsional yang mempunyai tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh untuk melakukan pengawasan pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan menengah.³ Pengawas sebagai tenaga kependidikan memiliki peran membina kemampuan profesional tenaga pendidik dan kepala madrasah dalam rangka meningkatkan kinerja madrasah. Peran pengawas madrasah sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Amri Hamidi, S.kom sebagai bagian pengembangan kurikulum seksi pendidikan madrasah Kota Padang pada 14 Maret 2018 pukul 14.10 wib.

² Hasil wawancara dengan Bapak Aidil Khuriansyah, S.Pd.selaku kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Padang pada 14 Maret 2018 pukul 13.00 wib

³ Hadirja Paraba, *Wawasan Tugas Tenaga Guru dan Pembina Pendidikan Agama Islam* , Friska Agung Insani, Jakarta, 2000, hlm. 118.

pendidikan madrasah, dan telah diperkuat kedudukannya melalui Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2012 pasal 3 ayat (1) untuk melakukan pengawasan manajerial dan akademik pada madrasah.

Pasal 3 ayat (1) :

“Pengawas Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada Madrasah.”

Pengawas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, diharuskan untuk memiliki kompetensi yang lebih unggul dari guru maupun kepala sekolah. Keunggulan kompetensi tersebut meliputi tiga kompetensi pokok yaitu supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan. Pusat perhatian pengawas adalah perkembangan dan kemajuan peserta didik, karena itu usahanya berpusat pada peningkatan kemampuan profesional guru dengan segala aspeknya, seperti perbaikan pendekatan, metode dan teknik mengajar, pengembangan kurikulum, penggunaan alat peraga/alat bantu pengajaran, perbaikan cara dan prosedur penilaian, penciptaan kondisi yang kondusif di sekolah dan sebagainya.⁴

Namun, berdasarkan fakta yang penulis dapatkan saat pra-penelitian mengunjungi MTsS Al-Furqan, jumlah kelulusan siswa MTsS Al-Furqan yang lulus dan melanjutkan pendidikan ke SMA negeri masih terbilang sangat sedikit dari tahun ke tahun. Jumlah siswa MTsS Al-Furqan yang melanjutkan ke SMA negeri pada tahun 2015 berjumlah 37 orang, pada tahun 2016 berjumlah 10 orang dan pada tahun 2017 berjumlah 19 orang. Selain hal tersebut, pembinaan yang

⁴ Departemen Agama RI, *Pedoman Pelaksanaan Supervisi Pendidikan*, Jakarta, 2000, hlm. 10.

dilakukan oleh pengawas madrasah masih belum diterima secara menyeluruh oleh guru, hal ini disebabkan karena masih kurangnya kerjasama guru secara koordinatif dengan pihak pengawas madrasah dengan adanya beberapa guru yang masih menggunakan metode yang biasa ia lakukan. Tentu saja hal ini bertentangan dengan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 yang mengatakan bahwa kelompok kerja pengawas adalah wadah kegiatan pembinaan profesi untuk meningkatkan hubungan secara koordinatif dan fungsional antar pengawas di lingkungan Kementerian Agama.

Mencermati kondisi yang ada sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu diteliti lagi bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh pengawas madrasah terhadap kinerja guru di madrasah. Sebab, pengawas madrasah merupakan salah satu komponen yang bisa diunggulkan untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan. Pengawas bertujuan menjadikan proses pendidikan berlangsung dengan baik. Hal ini dikarenakan bahwa mutu pendidikan akan berhasil dengan baik jika pimpinan sekolah, guru, dan pengawas dapat melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan tuntutan kinerja yang telah ditetapkan. Peranan pengawas dan guru harus selalu bersinergi dalam meningkatkan mutu pendidikan, karena keduanya merupakan unsur- unsur yang secara langsung terlibat dalam mengemban amanat sebagai tenaga teknis Pendidikan Agama Islam di lingkungan Kementrian Agama. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hal ini sangatlah penting dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dengan mengangkat tema **“PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH PENGAWAS**

MADRASAH TERHADAP KINERJA GURU DI MTsS AL-FURQAN KOTA PADANG ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah yang penulis uraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan oleh pengawas madrasah terhadap kinerja guru di MTsS Al-Furqan Kota Padang ?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan oleh pengawas madrasah terhadap kinerja guru di MTsS Al-Furqan Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan, maka penelitian yang dilakukan penulis ini mempunyai tujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan oleh pengawas madrasah terhadap kinerja guru di MTsS Al-Furqan Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan oleh pengawas madrasah terhadap kinerja guru di MTsS Al-Furqan Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini hendaknya memberikan manfaat berupa :

1. Manfaat Teoritis

- a. Pada hakikatnya fungsi penelitian adalah untuk mendapatkan kebenaran. Sesungguhnya kebenaran itu memang ada. Namun kebenaran yang dimaksudkan disini bukanlah kebenaran secara religius ataupun metafisis, melainkan kebenaran dari segi *epistimologis* (diskursus atau teori).
- b. Untuk melatih kemampuan penulis dalam membuat suatu karya ilmiah.
- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam hukum, khususnya di dalam bidang hukum administrasi negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian ini.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan dan dijadikan referensi dalam pelaksanaan pengawasan oleh pengawas madrasah terhadap kinerja guru.
- c. Dapat memperluas pandangan dan wawasan berpikir bagi segenap civitas akademi Universitas Andalas, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menelaah penulisan hukum ini.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan cara yang paling tepat untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah yang begitu kompleks. Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Untuk mencapai kebenaran ilmiah sebagaimana

dimaksudkan, setidaknya ada dua pola pikir menurut sejarahnya, menurut Ronny Hanitijo Soemitro⁵ yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris. Selanjutnya untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan empirisme merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Menurut Soerjano Soekanto, Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasari pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁶ Guna memperoleh data yang konkret, maka penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang terfokus terhadap bagaimana pelaksanaan hukum di dalam masyarakat yang sesuai di dalam peraturan yakni tugas Pengawas madrasah dalam Mengawasi Kinerja Guru di MTsS Al-Furqan Kota Padang.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis atau sosiologis hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu atau kenyataan hukum dalam masyarakat.⁷ Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini untuk melihat peraturan perundang-undangan. Sedangkan

⁵ Rony Hamitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 36

⁶ Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta, 1990, hlm. 12.

⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.12.

pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris dengan cara terjun langsung ke lapangan.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁸

d. Sumber Data

Di dalam penelitian, dikenal paling sedikit ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan, maka penulis mengumpulkan data-data dengan memperoleh sumber-sumber dari:

a) Bahan Kepustakaan

Penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan kepustakaan. Data kepustakaan tersebut dapat diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi ilmiah, dan jurnal penelitian. Studi kepustakaan dapat dilakukan di beberapa tempat yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Pustaka Daerah Kota Padang.

b) Penelitian Lapangan

⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 25.

Penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang dapat diperoleh melalui informasi dari argumentasi-argumentasi responden yang ditentukan secara *purpose sampling*.⁹

e. Jenis Data

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁰ Data ini diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat yaitu pengawas madrasah dalam mengawasi kinerja guru di MTsS Al-Furqan Kota Padang, kemudian diolah dan disusun kembali oleh penulis, mengenai pelaksanaan pengawasan oleh pengawas madrasah terhadap kinerja guru di MTsS Al-Furqan Kota Padang.

b) Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

⁹ *Ibid*, hlm.106.

¹⁰ *Ibid*, hlm.30

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 1998 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis, memahami, menjelaskan bahan hukum primer, antara lain peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum, serta teori dari para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tarsiier, yakni bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

f. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a) Pencarian Data Primer

Untuk memperoleh data primer pada penelitian ini dilakukan dengan :

a. Wawancara ialah teknik pengumpulan data dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan objek penelitian. Wawancara dapat dilakukan dengan dua cara :

1. Responden, ialah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari orang-orang yang terlibat langsung dalam masalah yang ditangani, dalam hal ini responden hendak dituju adalah pengawas MTsS Al-Furqan Kota Padang dan guru MTsS Al-Furqan Kota Padang.
2. Informan, ialah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari orang-orang yang mempunyai otoritas keilmuan dan mempunyai pengalaman dalam bidangnya masing-masing, seperti ketua kelompok kerja pengawas (POKJAWAS).

Wawancara, merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan langsung

secara fisik. Estenberg mengemukakan tiga jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur.¹¹

Teknik wawancara yang dapat digunakan dalam penelitian diantaranya :

1. Wawancara terstruktur, yaitu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data apabila penulis telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Dalam teknik ini penulis telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya sudah dipersiapkan.
2. Wawancara semiterstruktur, yaitu teknik wawancara yang bertujuan untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka, pihak yang diwawancarai akan diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan teknik wawancara ini maka penulis harus mendengarkan dan mencatat secara teliti segala sesuatu yang dikemukakan oleh narasumber.
3. Wawancara tidak terstruktur, yaitu teknik wawancara yang didalamnya penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Pedoman yang digunakan dalam wawancara ini hanyalah berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara tidak terstruktur, penulis belum mengetahui secara pasti data yang akan diperoleh sehingga penulis lebih banyak mendengarkan hal-hal yang dikemukakan oleh responden.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 235.

Adapun dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik wawancara semiterstruktur, karena penulis dalam mendapatkan segala informasi terkait pelaksanaan pengawasan oleh pengawas madrasah terhadap kinerja guru di MTsS Al-Furqan Kota Padang sangat membutuhkan ide-ide dan pendapat dari pihak-pihak yang akan diwawancarai sehingga pokok permasalahan dapat diketahui secara lebih terbuka. Oleh karena itu, maka dalam melakukan wawancara ini penulis harus mendengarkan dan mencatat secara teliti segala sesuatu yang dikemukakan oleh narasumber.

b. Studi Dokumen untuk memperoleh data sekunder dapat dilakukan dengan Studi Dokumen, ialah suatu teknik pengumpulan data dengan melihat, meneliti, dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian.

b) Pencarian Data Sekunder, dilakukan dari berbagai tulisan yang bersumber pada kepustakaan dan arsip.

1. Membaca bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, berupa peraturan perundang-undangan. Buku-buku, artikel, ensiklopedia, kamus, dan lain sebagainya.

2. Membaca tulisan yang berupa laporan-laporan yang biasanya ditemukan pada tempat penyimpanan arsip.

g. Teknik Pengolahan dan Analisis data

1. Pengolahan Data

Semua data yang diperoleh akan diproses melalui *editing*, yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan. Sehingga data yang diperoleh tidak seluruhnya dimasukkan, tetapi dipilih data-data yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang lebih terstruktur. Tahap *editing* yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menyajikan hasil wawancara dan observasi berupa kalimat-kalimat yang kurang baku disajikan dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dipahami. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil-hasil yang sesuai atau relevan dijadikan sebagai bahan bahasan dalam penelitian.

2. Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik dari bahan primer maupun dari bahan sekunder selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian, analisis itu akan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan deduktif. Sehingga, diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.